



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

KONTRAK
PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN
TAHUN ANGGARAN 2022

ANTARA

DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

DENGAN

Universitas Hasanuddin

NOMOR: 090/E5/PG.02.00.PT/2022

Pada hari ini Selasa tanggal Sepuluh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Yoga Dwi Arianda : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berkedudukan di Gedung D Lantai 8 Kompleks Kemendikbudristek, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Prof. Dr. Andi Alimuddin, M.Si : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian, Universitas Hasanuddin yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10, Tamalanrea, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama peneliti di Universitas Hasanuddin untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disebut Kontrak Penelitian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kontrak Penelitian ini meliputi pelaksanaan penelitian tahun anggaran 2022 sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) judul penelitian.
- (2) Daftar judul penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta nama pelaksana penelitian, skema, luaran tambahan, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya masing-masing judul penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

Pasal 2
SUMBER DANA

PIHAK KESATU memberikan pendanaan Kontrak penelitian yang bersumber pada DIPA Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022, Nomor SP DIPA- Nomor SP DIPA-023.17.1.690523/2022 revisi ke-02 tanggal 22 April 2022.

Pasal 3
NILAI KONTRAK

- (1) PIHAK KESATU memberikan pendanaan Kontrak Penelitian dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.456.700.000,- (Empat Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang di dalam nilai kontrak tersebut sudah termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan pelaksanaan program penelitian dengan nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada Institusi sebagai berikut:

Nama Institusi	: Universitas Hasanuddin
Nomor Rekening	: 432602562
Nama penerima pada rekening	: REKTOR UNHAS QQ BENDAHARA PENGELUARAN
Nama Bank	: BNI
Alamat Bank	: Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10, Tamalanrea Makassar
Kota	: Makassar
NPWP Perguruan Tinggi	: 96.291.343.0.801.000

- (3) PIHAK KESATU tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4
NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

- (1) Dana pelaksanaan penelitian sebagaimana nilai kontrak yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara bertahap melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III kepada rekening Institusi melalui mekanisme transfer, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 3.119.690.000,- (*Tiga Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*) setelah PIHAK KEDUA mengirimkan dokumen kontrak yang telah ditandatangani;
 - b. pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan dibayarkan dengan ketentuan apabila revisi proposal penelitian dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian telah diunggah ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU;
 - c. pembayaran tahap kedua sebesar Rp. 1.337.010.000,- (*Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sepuluh Ribu Rupiah*), dibayarkan setelah pelaksana peneliti mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 16 Agustus 2022; dan
 - d. apabila pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a cair setelah tanggal 9 Agustus 2022, pelaksana penelitian mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair.
- (2) Keberlanjutan pendanaan penelitian lanjutan untuk tahun anggaran berikutnya diberikan berdasarkan hasil penilaian atas capaian penelitian tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.
- (3) PIHAK KEDUA harus menyampaikan surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 20 November 2022, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); dan
 - b. laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (4) khusus untuk dana pembayaran 30% yang baru cair setelah tanggal 13 November 2022, PIHAK KEDUA mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana dicairkan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Jangka waktu pelaksanaan penelitian dimulai sejak tanggal 10 Mei hingga 20 November 2022.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan pendanaan penelitian kepada PIHAK KEDUA;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - c. melakukan penilaian luaran penelitian; dan
 - d. melakukan validasi luaran tambahan.

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- a. membuat Kontrak Pelaksanaan Penelitian antara ketua lembaga yang membidangi penelitian dengan ketua pelaksana penelitian yang memuat antara lain:
 1. nama pelaksana;
 2. judul penelitian;
 3. ruang lingkup penelitian;
 4. sumber dana penelitian;
 5. nilai kontrak penelitian;
 6. tata cara dan tahapan pembayaran;
 7. jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
 8. hak dan kewajiban para pihak;
 9. batas akhir pelaporan;
 10. pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah;
 11. luaran penelitian;
 12. serah terima luaran penelitian;
 13. kesanggupan pelaksanaan penelitian; dan
 14. sanksi;
 - b. mengoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya Kontrak Penelitian ini yang dilakukan oleh para peneliti lingkungan PIHAK KEDUA;
 - c. memantau pengunggahan ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU atas dokumen sebagai berikut:
 1. revisi proposal penelitian;
 2. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
 3. catatan harian pelaksanaan penelitian;
 4. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 6. laporan akhir penelitian (dilaporkan pada tahun terakhir pelaksanaan penelitian); dan
 7. luaran penelitian;
 - d. melakukan penilaian kemajuan pelaksanaan program penelitian setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah program penelitian.
 - e. mengembalikan sisa dana ke kas negara setelah berkoordinasi dengan PIHAK KESATU, apabila dalam pelaksanaan penelitian terdapat sisa dana.
- (3) PIHAK KESATU mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU sebagai berikut:
- a. revisi proposal penelitian;
 - b. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
 - c. catatan harian pelaksanaan penelitian;
 - d. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 - f. laporan akhir penelitian; dan
 - g. luaran penelitian.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari PIHAK KESATU.

Pasal 7
PENGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- (2) Apabila ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua tim pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam panduan penelitian, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

Pasal 8
PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 9
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan PIHAK KESATU sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman nama PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pasal 10
INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak Penelitian ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak Penelitian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 13
AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak Penelitian ini, maka akan dilakukan amandemen Kontrak Penelitian.

Pasal 14
SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada program penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 15
LAIN-LAIN

Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

Pasal 16
PENUTUP

Kontrak Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.



Yoga Dwi Arianda
NIP 198203052008121003



Prof. Dr. Andi Alimuddin, M.Si
NIP 196201181987022001

**LAMPIRAN KONTRAK PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN DI PERGURUAN TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2022 TAHAP PERTAMA**

001005

NOMOR SPPK : 090 /E5/PG.02.00.PT/2022
 PERGURUAN TINGGI/LLDIKTI : Universitas Hasanuddin
 TANGGAL DIPA : 17 November 2021
 NOMOR DIPA : SP DIPA-023.17.1.690523/2022
 SATUAN KERJA : Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat
 UNIT ORGANISASI : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Desentralisasi
5 Judul

Energi

NO	NAMA PENELITI	JUDUL	DANA PENELITIAN
1	JALALUDDIN	PENGEMBANGAN SISTEM PEMANAS AIR TENAGA MATAHARI DENGAN MODIFIKASI PELAT ABSORBER TERINTEGRASI DENGAN SISTEM PENYIMPANAN TERMAL	Rp. 133.700.000 (100%)
	0025087201		Rp. 93.590.000 (Tahap I)
	PDUPT		Rp. 40.110.000 (Tahap II)
	Durasi : Tahun ke-1 dari 2 tahun		

Kemaritiman

NO	NAMA PENELITI	JUDUL	DANA PENELITIAN
1	ROHANIAR	Restorasi Padang Lamun untuk Peningkatan Layanan Ekosistem pada Masyarakat di Pulau-Pulau Kecil	Rp. 151.000.000 (100%)
	0013096901		Rp. 105.700.000 (Tahap I)
	PDUPT		Rp. 45.300.000 (Tahap II)
	Durasi : Tahun ke-1 dari 3 tahun		

Kesehatan

NO	NAMA PENELITI	JUDUL	DANA PENELITIAN
1	RINI RACHMAWATY	Peningkatan Mutu Klinis, Pengendalian Biaya Rumah Sakit, dan Peningkatan Kepuasan Pasien serta Profesional Pemberi Asuhan melalui Pengembangan Model Praktik Keperawatan Profesional berbasis Integrated Clinical Pathways pada Penyakit Tidak Menular di Tujuh	Rp. 200.000.000 (100%)
	0017078007		Rp. 140.000.000 (Tahap I)
	PDUPT		Rp. 60.000.000 (Tahap II)
	Durasi : Tahun ke-1 dari 2 tahun		

Material Maju

NO	NAMA PENELITI	JUDUL	DANA PENELITIAN

2	KIFAYAH AMAR	Desain Procurement Managing Tool Berbasis Digital Dengan Pendekatan Lean Six Sigma-DMADV Untuk Menurunkan Biaya Produksi dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan Pengolahan Ikan Lokal Di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan	Rp. 29.900.000 (100%)
	2021067401		Rp. 20.930.000 (Tahap I)
	PPS-PTM		Rp. 8.970.000 (Tahap II)
	Durasi : Tahun ke-1 dari 1 tahun		
3	ARMIN LAWI	Deteksi Gaya Belajar Peserta Didik dalam Pembelajaran Daring Menggunakan Pengembangan Mesin Vektor Pendukung	Rp. 50.000.000 (100%)
	0023047210		Rp. 35.000.000 (Tahap I)
	PPS-PDD		Rp. 15.000.000 (Tahap II)
	Durasi : Tahun ke-1 dari 1 tahun		
4	SYAFARUDDIN	Pemodelan dan Simulasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Sistem Smart Grid	Rp. 50.000.000 (100%)
	0030057407		Rp. 35.000.000 (Tahap I)
	PPS-PDD		Rp. 15.000.000 (Tahap II)
	Durasi : Tahun ke-1 dari 1 tahun		

Transportasi

NO	NAMA PENELITI	JUDUL	DANA PENELITIAN
1	FAIZAL ARYA SAMMAN	Perancangan koordinat geografis mobil otonom menggunakan teknik hybrid kecerdasan buatan dan konvensional termodifikasi	Rp. 50.000.000 (100%)
	0005067507		Rp. 35.000.000 (Tahap I)
	PPS-PDD		Rp. 15.000.000 (Tahap II)
	Durasi : Tahun ke-1 dari 2 tahun		
2	SUMARNI HAMID	Analisis Tingkat Kepuasan Pelanggan Dan Kualitas Layanan Pada Proses Stevedoring Di Terminal Peti Kemas (Studi Kasus Di Terminal Peti Kemas Surabaya, Makassar dan Bitung)	Rp. 50.000.000 (100%)
	0028125802		Rp. 35.000.000 (Tahap I)
	PPS-PDD		Rp. 15.000.000 (Tahap II)
	Durasi : Tahun ke-1 dari 1 tahun		
Subtotal Dana Kompetitif Nasional			Rp. 3.593.600.000 (100%)
			Rp. 2.515.520.000 (Tahap I)
			Rp. 1.078.080.000 (Tahap II)

Total Dana Penelitian Tahap Pertama Keseluruhan Universitas Hasanuddin	Rp. 4.456.700.000	(100%)
	Rp. 3.119.690.000	(Tahap I)
	Rp. 1.337.010.000	(Tahap II)

Total Judul Penelitian Tahap Pertama Keseluruhan Universitas Hasanuddin	73 Judul
--	-----------------

Jakarta,

Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Riset, Teknologi, dan
Pengabdian kepada Masyarakat,



Yoga Dwi Arianda
NIP. 198203052008121003